



## Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762  
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

# Pelayanan Legalitas Surat Keterangan (Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/IMB)

No. SK : 59 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Surat Keterangan (Permohonan izin Mendirikan Bangunan yang sudah disahkan dari Kelurahan;
2. Fotocopy KK dan E-KTP;
3. Formulir permohonan IMB dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya;
5. Fotocopy surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang sah/sertifikat tanah/akti jual beli;
6. Persetujuan Lingkungan (format berasal penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu, Koperasi dan Usaha Mikro;
7. Gambar Arsitektur dan gambar situasi bangunan yang akan didirikan;
8. Surat pernyataan pemohon.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pihak yang diberi kuasa datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon, jika lengkap ditindaklanjuti, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi;
3. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Mendirikan bangunan/IMB) yang telah dilegalisir oleh Kecamatan.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian layanan permohonan izin mendirikan bangunan dilakukan 1 jam dalam 1 hari jamkerja

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762  
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah dilegalisir

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762  
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke Kantor Kecamatan Mawasangka atau dapat secara tertulis melanda kepada Camat Mawasangka Kab. Buton Tengah;

2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| a. Telepon   | : | -  |
| b. Fax       | : | -  |
| c. SMS/WA    | : | -  |
| d. Email     | : | <a href="mailto:kmawasangka@gmail.com">kmawasangka@gmail.com</a> |
| e. Facebook  | : | Kantor Kecamatan Mawasangka                                      |
| f. Instagram | : | kmawasangka  |
| g. Website   | : | -  |

3. Waktu penyelesaian aduan 1 (hari);

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:

- Verifikasi aduan
- Mediasi
- Koordinasi
- Sanksi